indonesiana by TEMPO
Cari berita
Mulai Menulis

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Saya adalah penulis independen yang tertarik pada isu ekonomi, kebijakan publik, dan dinamika regulasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan latar belakang di bidang teknologi dan ekonomi digital, saya berupaya membaca kebijakan tidak hanya dari teks, tetapi juga dari implikasinya di lapangan. Melalui tulisan, saya mendorong diskursus yang rasional, berbasis data, dan seimbang. Kritik disampaikan secara konstruktif, dengan tujuan membuka ruang dialog dan memperkuat pemahaman publik terhadap persoalan ekonomi dan tata kelola. Bagi saya, menulis adalah cara sederhana untuk menjaga kewarasan publik--tenang, tertib, tapi tetap berpikir ke depan. | Rachmadrofik.github.io | Wxj.my.id

Tok! MK Registrasi Gugatan Kuota Hangus Jadi Perkara 30/PUU-XXIV/2026

Kuota internet yang telah dibayar lunas oleh konsumen adalah hak milik pribadi.

Kamis, 15 Januari 2026 16:33 WIB

Bagikan Artikel Ini
Menyukai Artikel 5

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 30/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh enam** pukul **12:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 30/PUU-XXIV/2026

diajukan oleh:
Rachmad Rofik

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera
Wiryanto

Tangkapan Layar ARPK 30

Tutup Iklan X

indonesiana by TEMPO
Mulai Menulis

Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan nomor **30/PUU-XXIV/2026** atas permohonan uji materiil Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja).

Langkah hukum yang saya tempuh dari Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Gresik ini, kini telah bertransformasi dari sekadar kegelisahan warga menjadi sebuah perkara negara. Fokus utama gugatan ini adalah menghentikan praktik "Kuota Hangus" yang telah lama menjadi beban ekonomi tersembunyi bagi masyarakat.

Paradigma Hukum: Antara Regulasi dan Hak Milik
Objek gugatan dalam perkara ini adalah celah hukum dalam UU Cipta Kerja yang memberikan kebebasan bagi operator seluler untuk menentukan skema tarif tanpa perlindungan terhadap sisa manfaat kuota. Secara konstitusional, praktik ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Argumen mendasarnya sederhana: Kuota internet yang telah dibayar lunas oleh konsumen adalah hak milik pribadi. Ketika operator menghanguskan sisa data tersebut secara sepihak hanya karena alasan waktu, terjadi sebuah kondisi hukum yang disebut *Unjust Enrichment* atau pengayaan diri secara tidak sah. Operator mendapatkan keuntungan finansial tanpa mengeluarkan biaya trafik data, sementara konsumen kehilangan hak yang telah mereka beli.

Logika Ekonomi Rp 63 Triliun
Berdasarkan analisis data yang saya sertakan dalam permohonan, potensi kerugian ekonomi rakyat Indonesia akibat kuota hangus mencapai angka fantastis, yakni **Rp 63 triliun per tahun**. Jika kita asumsikan 100 juta pengguna internet kehilangan sisa kuota setara Rp 5.000 setiap bulannya, maka dalam setahun uang rakyat yang "menguap" tanpa layanan mencapai puluhan triliun rupiah.

akan pernah hangus selama meteran tetap aktif. Mengapa pada industri telekomunikasi, aturan mainnya justru merugikan rakyat?

Menuju Sidang Perdana

Dengan terbitnya ARPK nomor 30/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Perjuangan dari pesisir Gresik ini adalah upaya untuk menjemput keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui persidangan di MK nanti, kita berharap negara hadir untuk memastikan bahwa sisa kuota internet wajib diakumulasi (*rollover*) atau dikembalikan dalam bentuk nilai ekonomi yang adil. Ini bukan hanya soal kuota, ini soal kedaulatan ekonomi rakyat di era digital.

Rachmad Rofik

Pemohon Perkara 30/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi

#mahkamah-konstitusi

Bagikan Artikel Ini

Menyukai Artikel 5

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

11 Pengikut

+ Ikuti Penulis

Zikir Napas dan Koherensi Jantung

1 hari lalu

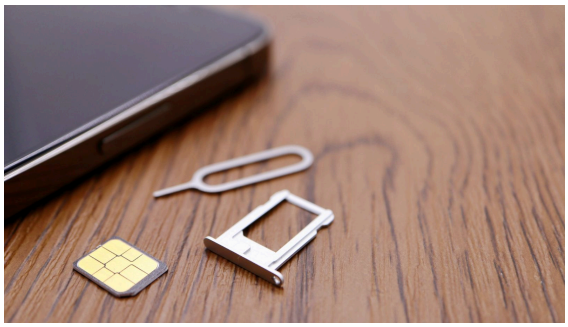

Bongkar Muslihat Kuota Hangus: 80 Halaman Perlawanan Rachmad Rofik di MKRI

Senin, 9 Februari 2026 17:43 WIB

Lihat Semua Artikel

Baca Juga

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Bongkar Muslihat Kuota Hangus: 80 Halaman

Penulis Indonesiana - Senin, 9 Februari 2026 17:43 WIB

Aksi korporasi Telkomsel pasca-gugatan MK bukan sekadar inovasi, melainkan taktik bertahan. Rakyat jangan mau dijinakkan oleh 'keadilan eceran' ...

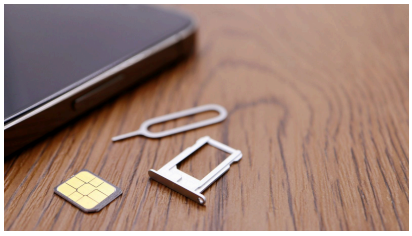

0

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Saat Pakar Mulai Pasang Badan dan Operator "Luluhnya"

Penulis Indonesiana - Minggu, 8 Februari 2026 14:24 WIB

Membongkar paradoks kuota hangus melalui kacamata konstitusi. Saat pakar

indonesiana by TEMPO

Mulai Menulis

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Skandal Kuota Hangus: Saatnya MK Mengakhiri "Perampokan"

Penulis Indonesiana - Sabtu, 17 Januari 2026 08:23 WIB

Belajar dari global, Indonesia Tertinggal Jauh dari Afrika Selatan...

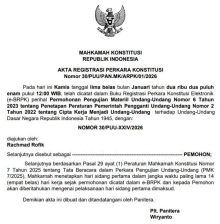

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 30/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh enam** pukul **12:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) perihal **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 30/PUU-XXIV/2026

diajukan oleh:
Rachmad Rofik

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **PEMOHON;**

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Pit. Panitera
Wiryanto

5

Rachmad Rofik
Penulis Indonesiana

Menggugat Logika Kuota Hangus: Catatan Perkara

Penulis Indonesiana - Kamis, 15 Januari 2026 08:19 WIB

Objek gugatan saya adalah Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Ciptaker). Pasal ini seolah memberikan "cek kosong" bagi operator seluler...

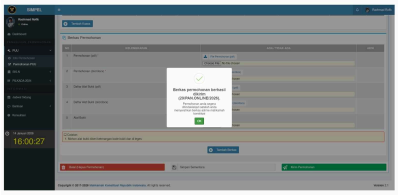

0

Erwin Hariadi Simamora
Penulis Indonesiana

Erwin Hariadi Simamora, S.H : Kekuatan Mengikat dalam

Penulis Indonesiana - Rabu, 9 September 2020 14:36 WIB

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...

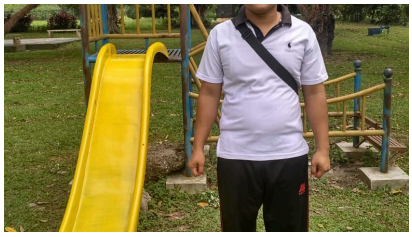

0

Redaksi
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Perpanjangan Masa Jabatan Hakim/Pimpinan MK adalah

0

Dian Basuki
Penulis Indonesiana

Menanti Ketukan Palu Hakim MK

Penulis Indonesiana - Rabu, 26 Juni 2019 14:22 WIB

Rakyat menunggu keputusan para hakim MK yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan nurani yang bersih. Apakah para hakim men...

0

Dian Basuki
Penulis Indonesiana

Foto, Gestur, dan Relasi Kuasa

Penulis Indonesiana - Kamis, 13 Juni 2019 22:20 WIB

Foto yang merekam gestur tubuh seseorang punya kekuatan tersendiri sebab mampu menyampaikan pesan dengan makna tertentu, tapi juga mudah disalahpahami...

0

Artikel Terpopuler

Muhamad Jaesa
Engineer Energi Terbarukan

Berita Pilihan

Tenaga Surya Seharusnya Jadi Masa Depan Energi Indonesia

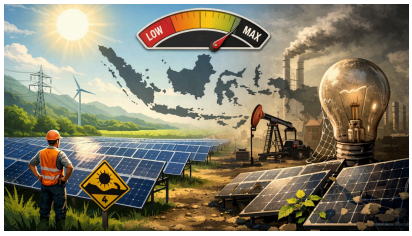

Engineer Energi Terbarukan - 3 hari lalu

Energi surya mampu menyuplai lebih kebutuhan listrik nasional. Sayang belum dikembangkan secara optimal dan kapasitas terpasang baru 1 persen...

Penulis Indonesiana

UMS Borong ITAY 2026, Tegaskan Transformasi dan

Penulis Indonesiana - 6 jam lalu

UMS raih dua ITAY 2026 untuk kinerja kampus dan kepemimpinan rektor, perkuat posisi sebagai universitas Islam berkelas dunia...

0

Adrianus Safarin
Penulis Indonesiana

Berita Pilihan

Dari A sampai Z Kekacauan Program Makanan Bergizi

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Kekacauan program MBG karena kepemimpinan yang tak kompeten, praktik koncoisme dan nepotisme, serta orientasi politik jangka pendek...

0

Desha Setiardi, MBA
Penulis Indonesiana

Bisnis di Era Disrupsi: antara Ketahanan, Inovasi, dan

Penulis Indonesiana - 2 hari lalu

Dalam konteks Indonesia, karakteristik pasar domestik, struktur ekonomi beragam, serta kesiapan digital yang tidak merata perlu jadi perhatian...

1

Ramdansyah Ramdansyah
Penulis Indonesiana

Habitus, Doxa, dan Kontroversi Ijazah

...

0

Gunoto Saparie
Penulis Indonesiana

Pentingnya Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Komunitas

Penulis Indonesiana - 3 hari lalu

Selama ini kebijakan kebudayaan sering bergerak dari atas ke bawah, sementara kebudayaan sendiri tumbuh dari bawah ke atas....

0

Heri Mirhan
Penulis Indonesiana

Perbedaan Awal Puasa Ikhtilaf Pembawa Rahmat

Penulis Indonesiana - Selasa, 17 Februari 2026 18:19 WIB

Ikhtilaf dalam perkara furu'iyah cabang hukum bukanlah cacat dalam agama. Ia adalah ruang dinamika yang menunjukkan elastisitas hukum...

0

Atfal Nuril Abdul Ghani
Penulis Indonesiana

Urgensi Pengaturan Debt Collector sebagai Upaya

Penulis Indonesiana - 8 jam lalu

Regulasi debt collector mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, dan tanggung jawab negara dalam praktik penagihan utang....

0

Ahli dan Praktisi Kebijakan Publik - 2 hari lalu

Saat oposisi bersuara, demokrasi bernapas, ia cermin bangsa, menegur kuasa, menyalakan harapan republik adil, beradab, bermartabat....

0

Indrato Sumantoro
Pemerhati Aspal Buton

The Buton Effect: Dari Buton Untuk Dunia (Bab 3)

Pemerhati Aspal Buton - 3 hari lalu

The Buton Effect menantang para pemimpin untuk memilih keberanian atau kenyamanan. ...

1

Artikel Terbaru

Siapkah Pariwisata Indonesia Bersaing di Panggung Dunia?

6 jam lalu

Menguji Politik Bebas Aktif di Tengah Pusaran Gaza

6 jam lalu

Implementasi Sistem Merit Diperkuat, LAN RI Gelar Uji Kompetensi

6 jam lalu

Kegagapan Bahasa dan Kelahiran Makna

7 jam lalu

Tubuh Basah, Tawa Pecah: Ritual Perang Air di Hari Puncak

Implementasi Sistem Merit Diperkuat, LAN RI Gelar Uji Kompetensi

6 jam lalu

Disperpusip Jatim Kembangkan Ruang Baca yang Inklusif

8 jam lalu

Menata Langkah dan Menjaga Konsistensi Organisasi Gebyuran

1 hari lalu

Penguatan Organisasi Jadi Kunci Konsistensi Gebyuran Bustaman

1 hari lalu

Michael Dorong Gebyuran Bustaman Tak Hanya Jadi

1 hari lalu

Lihat semua

Terpopuler di Peristiwa

Disperpusip Jatim Kembangkan Ruang Baca yang Inklusif

8 jam lalu

LAN RI Dorong Integrasi Pelatihan dan Kebijakan ASN

3 hari lalu

Akselerasi Produk, Rumah BUMN Pekalongan Lakukan

4 hari lalu

Menata Langkah dan Menjaga Konsistensi Organisasi Gebyuran

1 hari lalu

Lihat semua

Informasi

Ketentuan Konten

Q&A Seputar Indonesiana.id

Jaringan Media

TEMPO.CO

Koran Tempo

Majalah Tempo

Tempo English Magazine

TEMPO.CO English

Tempo Store

Tempo Institute

Home

Analisis

Catatan Dari Palmerah

Fiksi

Hiburan

Humaniora

Sport

Pendidikan

Sosial Media

Download Aplikasi Tempo